

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah Lembaga Penyiaran Publik Milik Bangsa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI saat ini berstatus Lembaga Penyiaran Publik. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menegaskan bahwa RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi melayani kebutuhan masyarakat.¹ Sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah, dan RRI. Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 5 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran. Status sebagai Lembaga Penyiaran Publik juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Dalam asas kedaulatan rakyat, menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat dan pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah itu dapat ditunjukkan

¹Sejarah Radio Republik Indonesia http://rri.net76.net/sejarah_baru.php.sejarahradio.pelayananpublikrdiorepublikindonesia 29 Maret 2010.

bahwa presiden tidak dapat menetapkan peraturan pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah.²

Sebelum menjadi Lembaga Penyiaran Publik selama hampir 5 tahun sejak tahun 2002, RRI berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mencari untung.

Dalam status perusahaan Jawatan, RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen. Perusahaan Jawatan dapat dikatakan sebagai status transisi dari Lembaga Penyiaran Publik pada masa Reformasi. Perubahan RRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik telah melampaui proses yang cukup panjang seiring semangat demokratisasi media yang berjalan seiring momentum reformasi. Sebelumnya, RRI adalah lembaga penyiaran pemerintah yang merupakan unit kerja Departemen Penerangan.

Fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya memberikan informasi yang aktual, tepat dan terpercaya, namun juga memberikan nilai-nilai edukatif seperti memberikan porsi pada siaran pendidikan, baik secara instruksional seperti siaran SLTP, SMU dan Universitas terbuka, juga memberikan pendidikan masyarakat seperti siaran pedesaan, siaran wanita, siaran nelayan, dll. Tidak ketinggalan RRI juga menyediakan siaran yang menyajikan nilai seni dan budaya bangsa yang dikemas dalam siaran yang menarik. Hiburan musik dari manca negara pun tersaji baik dalam siaran RRI. *Coverage* siaran RRI

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Ketuju, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 104-105.

tidak saja di dalam negeri namun juga menembus sampai manca negara yang tersaji dalam *Voice of Indonesia* (Siaran Luar Negeri RRI).³

Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.⁴

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).⁵

³ Radio Republik Indonesia

http://www.rri.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid__29 Maret 2010

⁴ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁵ *Ibid*, hal. 8

Perubahan status dari perusahaan Jawatan menjadi lembaga penyiaran publik tentu saja berdampak pada status karyawan RRI itu sendiri yaitu PNS dan non PNS. Setiap tahun tentu banyak yang pensiun sehingga RRI harus merekrut karyawan non PNS. Semenjak Reformasi 1998 tidak ada pengangkatan karyawan PNS lagi. Perbandingan PNS dan Non PNS saat ini yaitu PNS ada 6300 dan non PNS 1405 orang. Mengenai anggaran mulai tahun 2012 RRI sudah mendapat nomor anggaran tersendiri yaitu nomor kode 116. Itu artinya anggaran RRI tidak lagi berada di bawah kementerian mana pun. Dulu di Kementerian Keuangan di pos anggaran lain-lain yakni di kode 999, tepatnya di anggaran bencana.⁶

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan

⁶ Darman Tanjung dan Zulkarmedy Siregar wawancara dengan Rosarita Niken Widiastuti (DIRUT RRI) "RRI-TVRI di Persimpangan Jalan", di <http://www.forumkeadilan.com/nasional.php?tid=312>, 01 Januari 2012

adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada masa rezim Orde Baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.⁷

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto pers sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang guna membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers). Karenanya, tidak mengherankan bila kebebasan pers saat itu lebih tampak sebagai wujud kebebasan (bebasnya) pemerintah, dibanding bebasnya pengelola media dan konsumen pers, untuk menentukan corak dan arah isi pers.

Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Sesuai Prinsip Hukum dan Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum

⁷ Judhariksawan, *Op. cit*, hlm. 9

dalam menegakkan hukum perlu ada keterbukaan dan keterlibatan peran serta masyarakat. Untuk itu kebebasan pers, hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Kebebasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal 28 merupakan pengakuan dan jaminan hak kemerdekaan menyatakan pikiran atau pendapat dan hak mendirikan perkumpulan (partai, organisasi) dan berserikat.⁸

Suatu pencerahan datang kepada kebebasan pers, setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Pada saat itu rakyat menginginkan adanya reformasi pada segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya yang pada masa Orde Baru terbelenggu. Tumbuhnya pers pada masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dewasa ini telah membawa implikasi terhadap aktifitas masyarakat, baik dalam skala regional, nasional maupun global. Implikasi tersebut antara lain ditandai dengan perubahan paradigma dan pola pikir masyarakat yang semula hanya bersifat aktif

⁸ CST. Kansil dan ST Christine Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 223.

menjadi pro aktif untuk mencari sumber informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Guna mengetahui bagaimana eksistensi Radio Republik Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Status Lembaga Penyiaran Publik, maka peneliti dalam hal ini akan mengambil judul Status Hukum dan fungsi Radio Republik Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Bagaimana status hukum dan fungsi Radio Republik Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005.
2. Bagaimana implikasi atas perubahan status badan hukum Radio Republik Indonesia sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum dan fungsi Radio Republik Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik.

2. Untuk mengetahui implikasi atas perubahan status badan hukum Radio Republik Indonesia sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

D. Tinjauan Pustaka

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Pada dasarnya, pemerintahan di negara-negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan dalam memperoleh informasi bagi publik dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di negaranya. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good government* dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir *good government* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat.

Demokrasi adalah sebuah sistem kehidupan yang menempatkan pendapat rakyat sebagai prioritas utama pengambilan kebijakan, di mana pendapat tersebut harus memenuhi kriteria agama, susila, hukum dan didasari semangat untuk menjunjung kemaslahatan bersama. Istilah Demokrasi yang menurut asal kata berarti “Rakyat berkuasa “ atau “*government or rule by the people*” (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁹

Suara atau pendapat rakyat harus diiringi rasa tanggungjawab dan komitmen positif atas pelaksanaannya juga harus melalui evaluasi secara terus-menerus agar selalu sesuai dengan kebutuhan bersama. Demokrasi bukan hanya sebagai alat politik semata tetapi juga membentuk berbagai aspek tata masyarakat lainnya, seperti ekonomi, sosial maupun budaya. Masyarakat yang berhak menyalurkan suara dan pendapatnya boleh didengar hanya bagian masyarakat yang faham dan mampu mempertanggungjawabkan pendapatnya baik secara keilmuan, sosial maupun syar'i.

Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁰

Indonesia sebagai satu negara yang juga lahir dari pengalaman kolonialisme sesudah perang dunia ke-2 telah menjadikan pula demokrasi sebagai salah satu

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Ctk. 10, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 50.

¹⁰ Sebagaimana dikemukakan Amir Machmud dalam dialog dengan “*prisma*”, No.8, LP3ES, Jakarta, 1984 dalam sub bahasan “Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat”.

prinsip ketatanegaraannya. Terjadi beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin Nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini. Bahkan tema penting yang selalu dikampanyekan adalah “Menegakkan kehidupan demokrasi” yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.¹¹

Pemerintah berkuasa karena rakyat memberi kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan negara agar negara dapat memberi perlindungan atas hak-hak asasi manusia, untuk melindungi hak-hak asasi manusia itu negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang menguasai dan mengadili jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu wujudnya adalah kebebasan pers dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.¹²

Keterbukaan akses informasi bagi publik di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. Dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi juga membuka ruang-ruang tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak warga negara tetap terjaga dan tidak terenggut. Di samping itu, adanya keterbukaan memperoleh informasi juga dapat menjadikan aktor pertahanan menjadi lebih profesional selalu bertindak dengan berdasarkan hukum.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 3.

¹² Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 113

Sebagai sebuah negara yang demokratis, Indonesia juga tentunya harus tetap memandang bahwa kebebasan memperoleh informasi bagi publik merupakan suatu hal yang pada dasarnya harus tetap dijaga. Terkait beberapa hal yang sifatnya rahasia di mana di dalamnya terdapat hal-hal yang sensitif terutama menyangkut persoalan kedaulatan negara haruslah dapat didefinisikan dengan jelas dan tetap mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik. Sementara Badan publik yang dimaksudkan di sini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga yang mendapat dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sumbangan masyarakat, dan mendapatkan dana dari luar negeri.

Untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan negara, Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 3 April 2008, mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 3 UU KIP menyatakan tujuan dari UU KIP sebagai berikut :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.¹³

Selama masa pemerintahan Orde Baru, keterbukaan untuk memperoleh informasi sangat dibatasi pemerintah. Bahkan, beberapa media yang sangat kritis dan lugas dalam menyajikan informasi dengan sangat mudah dibekukan pemerintah. Dengan alasan kerahasiaan, pemerintah Orde Baru banyak mengontrol berbagai informasi yang akan keluar dan diterima masyarakat sehingga sangat wajar apabila informasi yang akan disajikan media harus melewati pengawasan yang ketat. Hal ini tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi gejolak perlawanan di dalam masyarakat.

Tertutupnya pintu untuk memperoleh informasi juga sangat berdampak negatif pada lemahnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat, pemerintahan pun pada akhirnya menjadi pemerintahan yang otoriter sehingga sangat wajar apabila berbagai kalangan berpendapat bahwa pada masa Orde Baru banyak sekali terjadi kasus penculikan aktivis yang sangat vokal mengkritisi kebijakan pemerintah. Dengan

¹³ Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Setara Prees, Malang, 2011, hal. 102-103.

mengatasnamakan keamanan dan rahasia negara, pemerintah Orde Baru juga telah menafsirkan sifat kerahasiaan negara demi kepentingan dan keberlangsungan kekuasaannya sehingga mengakibatkan banyak pihak yang menjadi khawatir dengan setiap tindakan dan ucapan mereka karena selalu diintai.

Konstitusi Undang-Undang Dasar pada hakikatnya merupakan kontrak sosial dalam kehidupan bernegara. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada prinsipnya Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komunikasi yaitu proses penyampaian keinginan atau kehendak seseorang kepada orang lain. Komunikasi massa adalah komunikasi di mana seseorang atau suatu badan menyampaikan suatu pesan, pikiran, gagasan atau keinginan kepada umum, khalayak banyak dengan menggunakan media massa. Kegiatan komunikasi massa yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian informasi, gagasan, pikiran atau emosi dari seseorang atau suatu badan dengan menggunakan alat media massa kepada umum. Maka tujuan pokok dari segala kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas adalah sampainya sesuatu informasi, gagasan, pikiran atau emosi dari seseorang atau suatu badan kepada umum, massa atau khalayak luas yang membutuhkan.¹⁴

¹⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Komunikasi Massa Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 31-33.

Pers adalah kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang sifatnya mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah materi, dan menerbitkannya berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dan valid.

Fungsi dan peranan pers berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sementara Pasal 6 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab

2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah status hukum dan fungsi Radio Republik Indonesia Yogyakarta sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik.

2. Narasumber

Kepala seksi perencanaan dan evaluasi program Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh peneliti melalui peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Op. cit*, hlm. 63-64

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka (Library Research) yaitu teknik menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang kompeten dan relevan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengolahan dan Analisis bahan-bahan hukum

Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan dengan pendekatan Yuridis Normatif.